



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 6 /HK.03.1 /3328 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

- Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) , sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi se bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU

Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NUROKHMAN  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



VITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 6 /HK.03.1 /3328 / 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b><u>PENGARAH</u></b>				
1	NUROKHMAN, M.S.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	M. FASIHIN, SE, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	HIMAWAN TRI P, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ADI PURWANTO, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b><u>PELAKSANA</u></b>				
1	Drs SUJADI	Sekretaris KPU Kabupaten Tegal	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	ARIF SYAEFUDIN, S.IP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internasional
2.	IBNU ARIF NUGROHO	Staf Sub Bagian Program dan Data		

				manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
<b>II TIM Penguatan Peraturan Perundang-Undangan</b>				
1	VITA NILA ANDRIANI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	LESTIANA SIGIT, ST	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	MABRURI	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>III TIM Penguatan Kelembagaan</b>				
1	NELLY FARDILAH ATIQOH, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	PUTHUT SUGENG WIDODO	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	ARIS MUNANDAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	YUDHO BAKTIAR IBRAHIM, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	SLAMET RISYANTO	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	ARIF SYAEFUDIN, S.IP	Plt Kasubbag TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> </ul>
2.	BUDI LEKSONO	Staf Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
3.	WINARSO	Staf Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
<b>V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1	NELLY FARDILAH ATIQOH, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public</li> </ul>
2	ARIF SYAEFUDIN, S.IP	Kasubbag Program dan Data sekaligus Plt Kasubbag TP dan Hupmas	Anggota	
3	VITA NILA ANDRIANI, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
<b>VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	VITA NILA ANDRIANI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern</li> </ul>
2	LESTIANA SIGIT, ST	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	MABRURI	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

				Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	ARIF SYAEFUDIN, S.IP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2.	IBNU ARIF NUGROHO	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
<b>VIII</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	ARIF SYAEFUDIN, S.IP	Plt Kasubbag TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	WINARSO	Staf Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
3.	BUDI LEKSONO	Staf Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
<b>IX</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1	Drs SUJADI	Sekretaris KPU Kabupaten Tegal	Ketua	Ketua - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
2.	NELLY FARDILAH ATIQOH, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan LogiStik	Wakil Ketua	
3	ARIF SYAEFUDIN, S.IP	Kasubag Program dan Data sekaligus Plt Kasubbag TP dan Hupmas	Anggota	
5	VITA NILA ANDRIANI, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



VITA NILA ANDRIANI